



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR : 503/0022 /IPNF /2019

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL)
PAUD KELOMPOK BERMAIN AL-ISNAINI
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-ISNAINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Menimbang : a. bahwa sesuai surat permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Isnaini Sdr. Nuriasna Daulay Tanggal 11 Maret 2019, Perihal Permohonan Izin Satuan/Program Pendidikan Non Formal;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan Perizinan Pendidikan Non Formal Swasta dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji Pada Kursus Dan Pelatihan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing Pada Kursus Dan Pelatihan;



11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar Pada Kursus Dan Pelatihan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
18. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pendelagasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara. Nomor: 503/0115/DPMPTSP/2019 Tanggal 13 Maret 2019 Perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Isnaini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL) PAUD KELOMPOK BERMAIN AL - ISNAINI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL - ISNAINI

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Izin Pendirian/ Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini AL - ISNAINI
2. Jenis Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain
3. Nama Ketua Badan Pengurus : NURIASNA DAULAY
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120108282225
5. Akta Pendirian : Notaris Misbahuddin, SH
Nomor 67 Tanggal 15 Februari 2012
6. Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Muara Padang Desa Siunggam Jae
Kecamatan Padang Bolak Tenggara
Kabupaten Padang Lawas Utara
Provinsi Sumatera Utara
7. Alamat Badan Pengurus : Dusun Muara Padang Desa Siunggam Jae
Kecamatan Padang Bolak Tenggara
Kabupaten Padang Lawas Utara
Provinsi Sumatera Utara



DUA

: Satuan Pendidikan tersebut diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis dan rekomendasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
5. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Lembaga / Penyelenggara Pendidikan Non Formal Swasta atau Badan Swasta lain;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila butir 2 (dua) dan 5 (lima) pada diktum kedua diatas tidak dipatuhi maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

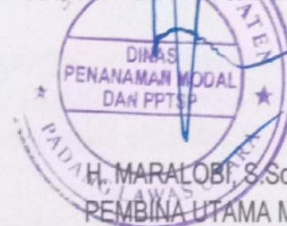
KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gunung Tua
Pada tanggal : 08 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



H. MARALABI, S.Sos, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660427 198602 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Direktur Jenderal PAUD dan PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Padang Bolak Tenggara;
8. Arsip.

GRATIS

